

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 23 /IP.00/2022

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI KEDEPUTIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN APARATUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

01/UK.PPID/PANRB/04/2022;

02/UK.PPID/PANRB/04/2022;

03/UK.PPID/PANRB/04/2022;

04/UK.PPID/PANRB/04/2022;

05/UK.PPID/PANRB/04/2022;

06/UK.PPID/PANRB/04/2022;

07/UK.PPID/PANRB/04/2022.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
KEDEPUTIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
APARATUR

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam
lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

-3 -

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 April 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,



MOHAMMAD AVERROUCE

LAMPIRAN
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KEMENTERIAN PANRB
 NOMOR 23 /IP.00/2022
 TANGGAL 5 APRIL 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR

- 01/UK.PPID/PANRB/04/2022;
 02/UK.PPID/PANRB/04/2022;
 03/UK.PPID/PANRB/04/2022;
 04/UK.PPID/PANRB/04/2022;
 05/UK.PPID/PANRB/04/2022;
 06/UK.PPID/PANRB/04/2022;
 07/UK.PPID/PANRB/04/2022.


No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Daftar Penyusunan Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional	UU KIP pasal 17 huruf i		Bahwa informasi yang berkaitan dengan penyusunan ragam okupasi bukan merupakan dokumen final sehingga masih dimungkinkan adanya perubahan. Apabila informasi ini diungkap pada publik maka dapat berpotensi ada intervensi pihak lain mengurangi independensi, serta menghambat kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri (sesuai penjelasan pasal 17 huruf i uu KIP)	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Data Proyeksi Kebutuhan ASN Hingga 2024	UU KIP pasal 17 huruf i		Karena tim panitia seleksi nasional melibatkan beberapa instansi pemerintah, sehingga memungkinkan adanya kolaborasi data yang bersifat rahasia	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Data Usulan Kebutuhan dari K/L/D, Validasi dan Penetapan Kebutuhan CASN oleh Kementerian PANRB	UU KIP pasal 17 huruf i		Dikarenakan mayoritas keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan PANSELNAS yang melibatkan beberapa instansi pemerintah	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		UU KIP pasal 3 ayat 3 huruf e		Dikarenakan data usulan kebutuhan yang diajukan oleh instansi pemerintah masih perlu dilakukan validasi sebelum akhirnya ditetapkan	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		PP 11 tahun 2017 pasal 3 ayat 2		<p>Berdasarkan PP 11/2017 tentang manajemen PNS pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota. <p>sehingga keputusan kementerian PANRB terkait kebutuhan ASN hanya dapat disampaikan kepada ybs.</p> <p>selain itu disebutkan juga pada pasal 14 bahwa: Dalam hal kebutuhan PNS yang telah ditetapkan pada Instansi Pemerintah tidak seluruhnya direalisasikan, Menteri dapat mempertimbangkan sebagai tambahan usulan kebutuhan PNS untuk tahun berikutnya. adapun wewenang pelaksanaan seleksi pada BKN selaku ketua panselnas dan instansi penyelenggara seleksi</p>	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Hasil Penilaian Dewan Juri pada Anugerah ASN	UU KIP pasal 17 huruf h angka 4		Dikarenakan terkait penilaian juri langsung kepada para nominator anugerah ASN	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		UU KIP pasal 17 huruf h angka 5		Dikarenakan terkait data pribadi nominator	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf e		Dikarenakan menghindari kegaduhan para nominator	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5	Hasil Survey Tingkat Awareness Terhadap Core Values ASN	UU KIP pasal 17 huruf i		Dikarenakan instrumen nya belum jadi dan dapat menimbulkan mispersepsi	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf e		Dikarenakan survei ditujukan untuk membuat instrumen pengukuran budaya kerja ditakutkan jika hasil diakses oleh publik dapat menimbulkan mis persepsi budaya kerja asn	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	Data Usulan Kelas Jabatan	UU KIP pasal 17 huruf i		Dikarenakan untuk kewenangan publikasi kelas jabatan yang dimiliki K/L	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Data Penyusunan Gaji/Hak Keuangan/Honorarium, Tunjangan Jabatan, Insentif/Benefit Pegawai ASN	UU KIP pasal 17 huruf h angka 5		Dikarenakan berkaitan dengan informasi strategi intelijen dan keamanan	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 dan 23		Sebagaimana pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku ASN dan pasal 23 tentang kewajiban ASN, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menyetujui



Kepala Biro Data, Komunikasi, dan
Informasi Publik selaku PPID
Kementerian PANRB

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Tabel dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mohammad Averrouce	Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Selaku PPID Kementerian PANRB	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
2.	Diah Faras	Sekretaris Kedeputian SDM Aparatur	Kedeputian SDM Aparatur	
3.	Karmaji	Koordinator Analis Kebijakan Madya	Kedeputian SDM Aparatur	
4.	Sri Kresno Satrio Wibowo	Koordinator Data dan Informasi	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

5.	Elfansuri	Pranata Hubungan Masyarakat Madya (Koordinator)	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
6.	Ananta Antasari	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya (Koordinator)	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
7.	Sutrisno Wibowo	Analisis Advokasi Hukum	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
8.	Muhammad Rizal Laksana	Analisis Hukum	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
9.	Reisha Ryanurti	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
10.	Nadia Citra Utami	Analisis Publikasi	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian pANRB	


**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

11.	Rangga Wisena	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
12.	Nadya Fitriyani	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
13.	Yunita Sholickah	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Biro Data, Komunikasi,
dan Informasi Publik selaku
PPID Kementerian PANRB



Mohammad Averrouce.

NIP.198003052003121002

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 25 /IP.00/2022

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI KEDEPUTIAN KEDEPUTIAN REFORMASI BIROKRASI,
AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di

Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

18/UK.PPID/PANRB/04/2022;

20/UK.PPID/PANRB/04/2022;

19/UK.PPID/PANRB/04/2022.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEDEPUTIAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 April 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,


MOHAMMAD AVERROUCE

LAMPIRAN

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PANRB

NOMOR 25 /IP.00/2022

TANGGAL 5 APRIL 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR

18/UK.PPID/PANRB/04/2022;

19/UK.PPID/PANRB/04/2022;


20/UK.PPID/PANRB/04/2022.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks Reformasi Birokrasi)	UU KIP pasal 17 huruf i		Dikarenakan nilai ini berkaitan kualitas implementasi pelaksanaan RB yang sifatnya spesifik dan detail di dalam 8 area tata kelola internal instansi yang jika diungkap akan menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D). Jika kondisi diatas terjadi akan mempengaruhi kebebasan keberanian dan pengambilan keputusan akhir.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf d		karena pada komponen indeks penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang diemban oleh pejabat pada 8 area tata kelola internal instansi	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	UU KIP pasal 17 huruf i		Dikarenakan nilai ini berkaitan kualitas implementasi pelaksanaan SAKIP yang sifatnya spesifik dan detail di dalam 5 komponen sistem akuntabilitas kinerja setiap instansi yang jika diungkap akan menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D). Jika kondisi diatas terjadi akan mempengaruhi kebebasan keberanian dan pengambilan keputusan akhir. Nilai ini juga terkait dengan proporsi pemberian anggaran tambahan berupa insentif daerah (Dana Insentif Daerah) yang diberikan pemerintah pusat.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf d		Karena pada komponen indeks penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang diemban oleh pejabat pada 5 komponen sistem akuntabilitas kinerja.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Nilai Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	UU KIP pasal 17 huruf i		Dikarenakan nilai ini berkaitan kualitas implementasi pelaksanaan SAKIP yang sifatnya spesifik dan detail di dalam 2 komponen sistem akuntabilitas kinerja setiap instansi yang jika diungkap akan menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi unit kerja. Jika kondisi diatas terjadi akan mempengaruhi kebebasan keberanian dan pengambilan keputusan akhir. Nilai ini juga terkait dengan proporsi pemberian anggaran tambahan berupa insentif daerah (Dana Insentif Daerah) yang diberikan pemerintah pusat.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf d		Karena pada komponen indeks penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang diemban oleh pejabat pada 2 komponen sistem akuntabilitas kinerja.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menyetujui

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan
Informasi Publik selaku PPID
Kementerian PANRB


A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mohammad Averrouce




NIP. 198003052003121002

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Tabel dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mohammad Averrouce	Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Selaku PPID Kementerian PANRB	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
2.	Hidayah Azmi Nasution	Sekretaris Deputi Reformasi, Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	
3.	Aan Syaiful Ambia	Perencana Madya	Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	
4.	Elfansuri,	Koordinator Komunikasi Informasi Publik dan Pengaduan Internal Kementerian PANRB	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
5.	Sri Kresno Satrio Wibowo	Koordinator Data dan Informasi Kementerian PANRB	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

6.	Ananta Antasari	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya (Koordinator)	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
7.	Sutrisno Wibowo	Analisis Advokasi Hukum	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
8.	Muhammad Rizal Laksana	Analisis Hukum	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
9.	Reisha Ryanurti	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
10.	Nadia Citra Utami	Analisis Publikasi	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

11.	Rangga Wisena	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
12.	Nadya Fitriyani	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
13.	Yunita Sholickah	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Biro Data, Komunikasi,
dan Informasi Publik selaku
PPID Kementerian PANRB



Mohammad Averrouce.
NIP.198003052003121002

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 24 /IP.00/2022

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI BIRO UMUM DAN KEUANGAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:

08/UK.PPID/PANRB/04/2022;

09/UK.PPID/PANRB/04/2022;

10/UK.PPID/PANRB/04/2022;

13/UK.PPID/PANRB/04/2022;

17/UK.PPID/PANRB/04/2022

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI BIRO UMUM DAN KEUANGAN**

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 April 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,




MOHAMMAD AVERROUCE

LAMPIRAN
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PANRB
 NOMOR 24 /IP.00/2022
 TANGGAL 5 APRIL 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR:

08/UK.PPID/PANRB/04/2022;

09/UK.PPID/PANRB/04/2022;

10/UK.PPID/PANRB/04/2022;

13/UK.PPID/PANRB/04/2022;


17/UK.PPID/PANRB/04/2022

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	SK Nomor 49 Perubahan SK Nomor 831 tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Unit Kerja	UU KIP pasal 17 huruf c angka 6		Setiap aplikasi Keuangan memiliki single user yang tidak boleh diakses oleh pegawai lain	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		UU KIP pasal 17 huruf h angka 5		Terdapat NIP yang tercantum dalam SK yang digunakan sebagai user ID aplikasi pengelola keuangan	
2.	SK Nomor 15 Penetapan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Satker	UU KIP pasal 17 huruf h angka 5		Terdapat NIP yang tercantum dalam SK yang digunakan sebagai user ID aplikasi pengelola keuangan	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	SK Nomor 53 Penetapan Pengelola Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2022	UU KIP pasal 17 huruf e angka 6		Dokumen merupakan bagian kerjasama dengan bank terkait, sehingga kerahasiaan dalam hal penggunaan jasa perbankan juga diatur dalam UU Perbankan	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	SK Nomor 47 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2022	UU KIP pasal 17 huruf h angka 4		Terdapat NIP di dalam SK yang dapat diguakan sebagai ID. Dikhawatirkan dapat terjadi Penyalahgunaan nama PPK untuk pelaksanaan kegiatan oleh vendor.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Data Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Sebelumnya	UU KIP pasal 17 huruf i angka 6		Informasi belum bersifat final dan berpotensi berubah, pengungkapan informasi ini akan menghambat kesuksesan kebijakan.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menyetujui,


Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi
Publik selaku PPID Kementerian PANRB





Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Tabel dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mohammad Averrouce	Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Selaku PPID Kementerian PANRB	Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
2.	Devi Anantha	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Biro Umum dan Keuangan	
2.	Wahidul Kahhar	Kepala Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan	Biro Umum dan Keuangan	
4.	Sri Kresno Satrio Wibowo,	Koordinator Data dan Informasi Kementerian PANRB	Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

5.	Elfansuri	Koordinator Komunikasi Informasi Publik dan Pengaduan Internal Kementerian PANRB	Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
6.	Ananta Antasari	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya (Koordinator)	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
7.	Sutrisno Wibowo	Analisis Advokasi Hukum	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
8.	Muhammad Rizal Laksana	Analisis Hukum	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
9.	Reisha Ryanurti	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
10.	Nadia Citra Utami	Analisis Publikasi	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

11.	Rangga Wisena	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
12.	Nadya Fitriyani	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	
13.	Yunita Sholickah	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Biro Data, Komunikasi,
dan Informasi Publik selaku PPID
Kementerian PANRB



Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002